

PERDESAAN DAN PERKOTAAN - PBB  
PERDA KOTA SERANG NO. 9 TAHUN 2013  
2013

PERATURAN DAERAH KOTA SERANG NOMOR 9 TAHUN 2013 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

ABSTRAK : bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (2) huruf J, Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak Daerah Dan Retribusi daerah disebutkan bahwa pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan merupakan jenis pajak Kabupaten/Kota.

Dasar hukum : UU No. 18 ayat (6) Tahun 1945, UU No. 5 Tahun 1960, UU No. 8 Tahun 1981, UU No. 6 Tahun 1983, UU No. 6 Tahun 1983, UU No. 19 Tahun 1997, UU No. 14 Tahun 2002, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 32 Tahun 2007, UU No. 25 Tahun 2009, UU No. 28 Tahun 2009, UU No. 12 Tahun 2011, PP No. 27 Tahun 1983, PP No. 38 Tahun 2007, PP No. 69 Tahun 2010, PP No. 91 Tahun 2010, Peraturan Daerah Kota Serang Nomor. 3 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kota Serang Nomor. 4 Tahun 2008.

Peraturan Walikota ini mengatur tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dengan sistematika sebagai berikut;

1. Ketentuan umum
2. Nama Objek, Subjek dan wajib pajak
3. Dasar Pengenaan, Tarif dan Penghitungan Pajak
4. Masa pajak
5. Wilayah Pemungutan
6. Pendataan dan Penetapan
7. Pemungutan Pajak
8. Pengembalian Kelebihan Pembayaran
9. Kadaluausa Penagihan
10. Pemeriksaan
11. Insentif Pemungutan
12. Ketentuan Khusus
13. Penyidikan
14. Ketentuan Pidana
15. Ketentuan Peralihan
16. Ketentuan Penutup

CATATAN : - Mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;  
- Berlaku pada tanggal 14 Juni 2013.